

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia

Catherine Valencia Lee¹, Jennice², Eilen Luskie³, Novita Angel Yang⁴, Shelina⁵

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia , catherinevalencialee28@gmail.com¹

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, jennicechang8@gmail.com²

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia , eilenluskiee@gmail.com³

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia , novii.angell888@gmail.com⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, shelina08082005@gmail.com⁵

Abstract

Tax compliance is essential to ensure an effective tax system and encourage economic growth. Taxpayer compliance is influenced by an understanding of tax obligations, effective supervision, and external factors such as tax awareness. This study looks at how corporate and personal tax compliance with the submission of annual tax returns has an impact on increasing corporate and personal income tax revenues. This study uses the literature review method

Keywords: Pajak Penghasilan Badan, Kepatuhan Pajak Sanksi Pajak. Pajak Penghasilan Pribadi

Corresponding Author: Catherine Valencia Lee

Publication Date: Agustus1, 2025

Email: catherinevalencialee28@gmail.com

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang bersumber dari kontribusi masyarakat. Pajak memiliki peran besar dalam mendorong pembangunan karena bersifat potensial sebagai pemasukan negara. Dana yang dihimpun melalui pajak memungkinkan pemerintah menyediakan berbagai layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, pendekatan yang beragam perlu diterapkan guna mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah seperti penyampaian informasi, penyuluhan, serta tindakan tegas agar tujuan tersebut tercapai. Dalam pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, kolaborasi antara masyarakat, aparatur, dan pemerintah sangat diperlukan. (Wea, 2022)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan wajib pajak berdasarkan laporan SPT tahun 2019. Dari data yang diberikan, sebagian besar wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan hanya mencapai 67,2%, padahal otoritas pajak menargetkan pencapaian penyampaian SPT tahunan sebesar 85% dari 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar.

Tabel 1. Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Formulir SPT	2018	2019	Selisih
1770 S	6,1 Juta	5,6 Juta	500 Ribu
1770 SS	3,9 Juta	3,5 Juta	400 Ribu
1770	1,2 Juta	1 Juta	200 Ribu

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Namun sampai sekarang, pembayaran pajak masih belum sesuai dengan harapan pemerintah karena masih ada wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya masih jauh dari rasio kepatuhan yang dihitung dari perbandingan antara jumlah SPT yang diterima dan jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan SPT. Sistem penilaian mandiri juga memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik

akibat kelalaian, tindakan yang disengaja, atau karena kurangnya pengetahuan para wajib pajak tentang kewajiban pajaknya. Padahal, untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan secara terus menerus agar dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mengingat bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan adalah faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak (Hidayati, 2016).

Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajaknya, mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan merubah sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan keduanya terlihat dari *self assessment system* lebih kepada memberikan kemandirian untuk pribadi wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan menyeter besarnya pajak terutang, sedangkan *official assessment system* dikatakan sebagai sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sebagai fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. (Hasanah & Susandi, 2023)

Dalam pelaksanaan Undang-Undang perpajakan, pemerintah melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum (*tax law enforcement*). Proses penegakan hukum ini dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan mengolah data atau bukti yang sah secara objektif oleh tenaga ahli, berdasarkan standar pemeriksaan tertentu, guna menguji tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemeriksaan juga berperan sebagai salah satu langkah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (*tax evasion*). (Goran, 2020)

Sampai saat ini, kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan dalam ruang lingkup perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada aspek perpajakan wajib pajak yang memiliki penghasilan. Berdasarkan kajian kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh, maka peneliti memutuskan untuk menganalisa secara lebih mendetail mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunan PPh. Kemudian, penyebab ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dalam penyampaian pelaporan SPT Tahunan PPh.

Pada tahun 2019, total pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.165,1 triliun, dengan kontribusi dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.786,3 triliun. Sementara itu, pada tahun 2020, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.633,6 triliun atau 96,1% dari target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.699,9 triliun. Kemudian, di tahun 2021, pendapatan negara meningkat menjadi Rp 2.011,3 triliun, melebihi target dalam APBN tahun tersebut. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp 1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 458,5 triliun, dan penerimaan dari hibah mencapai Rp 5 triliun. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, namun kembali menunjukkan tren peningkatan di tahun 2021. (Reza et al., 2023)

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menopang sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Hasanah & Susandi, 2023). Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan menjadi sangat krusial, karena ketidakpatuhan dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Data dari tahun 2020 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara hanya mencapai 96,1% dari target, dengan kontribusi terbesar tetap berasal dari sektor perpajakan (Reza et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa setiap celah ketidakpatuhan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak penghasilan yang berpotensi memperlemah fondasi fiskal negara.

Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan perpajakan, sistem yang dianggap kompleks, serta sikap negatif terhadap pajak diketahui sebagai penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Wea, 2022). Ditambah lagi, adanya hasil penelitian terdahulu yang kontradiktif mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan (Doloksaribu & Sudjiman, 2022), memperkuat urgensi penelitian ini untuk menyelaraskan temuan dan memberikan arah kebijakan yang lebih tepat. Lebih jauh, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya melakukan edukasi, pengawasan, dan penerapan teknologi seperti *Compliance Risk Management* (CRM) guna mendeteksi dan mengurangi risiko ketidakpatuhan.

Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut sangat tergantung pada pemahaman yang utuh mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak, yang menjadi fokus utama dari penelitian ini.

Terjadinya gap research pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Yunia, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Astrina & Septiani (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (Doloksaribu & Sudjiman, 2022)

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang membedakannya dari studi sebelumnya terletak di penggabungan aspek pelaporan dan pembayaran dalam satu kajian dimana penelitian ini menyatukan dua dimensi penting dari kewajiban perpajakan—yakni pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang sebelumnya sering diteliti secara terpisah. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kemudian, analisis komparatif atas ketidakkonsistenan temuan penelitian sebelumnya juga menjadi salah satu kebaruan dalam penelitian ini dimana dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini mengungkap adanya kontradiksi dalam temuan-temuan terdahulu, khususnya terkait pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mencoba menjembatani research gap tersebut (Doloksaribu & Sudjiman, 2022). Selain itu, konteks self-assessment system sebagai latar strategis menunjukkan penelitian ini menekankan pentingnya sistem self-assessment dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menyoroti tantangan penerapannya di Indonesia pasca reformasi perpajakan (Hasanah & Susandi, 2023).

Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa rumusan masalah utama, yaitu mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, termasuk peran sanksi dan insentif dalam mendorong peningkatan kepatuhan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak baik perorangan maupun badan, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, serta mengidentifikasi peran sanksi dan insentif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengetahuan mengenai kepatuhan pajak di Indonesia, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya, dan informasi mengenai perlakuan sanksi serta insentif. Selain itu, manfaat praktis dari penelitian ini antara lain adalah memperluas wawasan penulis tentang kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan memberikan pemahaman serta informasi yang akurat bagi pembaca mengenai topik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan data yang diperoleh tanpa membuat kesimpulan yang bersifat generalisasi, melainkan fokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pajak

Penerimaan pajak merupakan komponen paling potensial dalam struktur pendapatan negara Indonesia. Pajak sendiri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang, bersifat memaksa, serta tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarannya. Namun, kontribusi ini dimanfaatkan sepenuhnya demi kepentingan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peran pajak sangat vital karena menjadi sumber dominan dalam pendapatan nasional. (Reza et al., 2023)

Pajak dan perpajakan menurut undang-undang dan para ahli: Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk tujuan tertentu. Pajak penghasilan (PPh) adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya diterapkan pada subjek pajak yang bersangkutan; maksudnya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak diterapkan pada subjek pajak lainnya (Ramadhan et al., 2022).

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut UU Pasal 17 ayat 1, UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pajak adalah instrumen yang paling efektif digunakan setiap negara untuk mendorong redistribusi pendapatan, salah satunya pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya menggunakan tarif progresif dimana setiap orang dikenakan pajak pada tingkat yang berbeda tergantung pada penghasilan yang diperoleh. Pajak penghasilan dipungut secara progresif sehingga penduduk dengan kategori *high income* membayar pajak lebih tinggi dibandingkan penduduk dengan kategori *low income*. Sehingga, pendapatan masyarakat *high income* ditransfer dalam bentuk pajak untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kesenjangan terjadi karena wajib pajak besar atau orang-orang kaya banyak yang belum patuh membayar pajak. Pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal pada dasarnya dapat menjadi instrumen distribusi ekonomi yang adil dan merata. (Rahma et al., 2024).

Objek pajak penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan bentuk apapun, meliputi: (Lovely, 2022)

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Adapun penghasilan yang bukan merupakan objek pajak adalah: (Lovely, 2022)

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan,

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan usaha yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Adapun jenis jenis pajak penghasilan yaitu: (Keliat, 2021)

- a. PPh Final, pajak penghasilan yang sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat di kreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir pajak’.
- b. PPh Pasal 21, pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- c. PPh pasal 22, pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah, badan usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan barang impor dan kegiatan usaha di bidang lain.
- d. PPh pasal 23, pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- e. PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Kepatuhan Pajak

Menurut Yulianti (2022), kepatuhan wajib pajak adalah peraturan yang dibuat untuk memberikan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak dalam suatu negara. Pengujian kepatuhan wajib pajak dilihat dari pendaftaran diri ke Kantor Pelayanan Pajak, hitung, setor dan lapor pajak terutang. Adapun manfaat kepatuhan wajib pajak antara lain, memperkuat ekonomi negara, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan imbalan yang dibayarkan oleh wajib pajak berupa natura/berupa barang dan kenikmatan/berupa fasilitas. (Dhira et al., 2024)

Menurut Resmi (2019), wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak mendaftarkan diri, melaporkan usahanya, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, menyampaikan SPT, membayar dan menyetor pajak yang terutang, serta menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian kepatuhan pajak diatas, terdapat 2 (dua) jenis teori kepatuhan yaitu kepatuhan pajak material dan kepatuhan pajak formal yang dibedakan dalam penjelasan sebagai berikut : (Pramitasari & Rusdiyanto, 2022)

1. Kepatuhan pajak formal merupakan kepatuhan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, seperti dalam mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang sudah memiliki penghasilan, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, serta melakukan pembayaran atas kurang bayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti pengisian SPT dengan tepat dan benar sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Adapun ciri- ciri wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan yaitu: (Mufidah, 2024)

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa maupun SPT Tahunan.
- b. Tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin

mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang berdasarkan putusan pengadilan, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Berdasarkan ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama yaitu dari wajib pajak. Hal demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi ukuran paling penting dalam penyampaian SPT dan telah melaksanakan pembayaran pajak yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Hartini & Sopian, 2018). Menurut Mumu (2020), pengetahuan perpajakan terdiri dari semua pengetahuan dan pengetahuan yang terkait dengan perpajakan. Menurut Mulyati & Ismanto (2021), wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang meliputi:

1. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia; dan
3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan.

Seseorang yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih tinggi akan menjadi wajib pajak yang lebih banyak karena individu yang memiliki pengetahuan yang lebih baik akan lebih sadar akan kewajibannya dan akan menyadari konsekuensi dari tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Apalagi dengan adanya sistem *self assessment*, semua wajib pajak akan di paksa untuk lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan adanya pengetahuan pajak yang baik akan lebih baik membantu dalam melaksanakan kewajiban pajak. (Hantono & Sianturi, 2021).

Pelaporan dan Pembayaran

Menurut Rahardjo dan Mila, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan Pelaporan adalah pelaporan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahardjo dan Mila, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (Hasibuan & Purba, 2018)

Pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) merupakan elemen krusial dalam sistem perpajakan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam praktiknya, pembayaran PPh dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos, dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk validasi transaksi. Pelaporan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yang harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban ini sangat penting untuk memastikan penerimaan negara yang optimal dan mendukung pembangunan nasional. Sistem *self-assessment* memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun sistem ini dapat

meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan mempercepat proses pelaporan, tantangan signifikan seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, risiko ketidakpatuhan yang disengaja atau tidak disengaja, serta kebutuhan infrastruktur teknologi lengkap untuk mendukung proses *self-assessment* masih perlu diatasi (Saputra et al., 2024).

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan di Indonesia.

Masalah yang sedang dihadapi dan menjadi tugas Dirjen Pajak saat ini adalah memberikan arahan dalam menumbuhkan rasa kesadaran wajib pajak, kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi WP dalam melakukan kewajiban pajaknya yaitu melaporkan SPT Tahunan. Ketidakpatuhan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam bidang perpajakan. Hal tersebut akan menjadi beban pada saat pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak dalam setiap tahun. Salah satu dilemma wajib pajak saat harus menyampaikan laporan tahunan PPh 21. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imtiyaz, 2024), yang menyatakan bahwa adanya salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak Sebagian besar dari petugas pajak. Wajib pajak Indonesia, dengan kurangnya kapasitas dalam pengetahuan, sumber daya manusia dan waktu, atau dapat juga karena persepsi wajib pajak terhadap kompleksitas sistem perpajakan (Gunadi, Sugianto, Wahyu Nuryanti, 2019).

Direktorat Jenderal pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengawasan ini ditingkatkan dengan cara melakukan pemeriksaan secara selektif dan memberikan edukasi atau sosialisasi pada wajib pajak. Hal ini dapat membantu agar terciptanya kepatuhan wajib pajak, sehingga membuat perpajakan di Indonesia semakin membaik.

Alat bantu berupa *Compliance Risk Management* (CRM), untuk membantu DJP dalam mengawasi dan melakukan seleksi terhadap wajib pajak (Rahmana, 2022). Alat bantu CRM tersebut dapat menggambarkan resiko kehilangan penerimaan pajak dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Optimalisasi pajak dapat terwujud apabila pajak memiliki motivasi untuk melakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan instansi terkait memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. (Mufidah, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah *Systematic Literature Review* (SLR). *Systematic Literature Review* (SLR) yaitu literature review yang menggunakan metode dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang telah diukur untuk menjawab tujuan jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil temuan (Nursalam et al., 2020). Penulis mengumpulkan data dan informasi terkait faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui *Google Scholar* dan *perplexity AI*. Dalam penelitian ini, penulis menyadari perlunya dilakukan pengungkapan hal hal yang mendasar menjadi pertimbangan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hasil Penelitian

Jurnal ini membahas tentang perbandingan jurnal-jurnal penelitian terdahulu dengan menggunakan metode *Literature Review* mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan dua pendekatan, yaitu studi kualitatif di Indonesia (KPP Pratama Mempawah) dan studi kuantitatif di Rumania. Keduanya menyoroti aspek kepatuhan Wajib Pajak, tetapi menggunakan pendekatan dan konteks kebijakan yang berbeda, yaitu Tax Amnesty di Indonesia dan survei berbasis persepsi fiskal di Rumania.

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu di Indonesia yang berjudul “Dampak Pasca Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah”,

implementasi kebijakan Tax Amnesty pada tahun 2016–2017 berhasil meningkatkan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) hingga 71% pada puncaknya. Namun, peningkatan tersebut bersifat jangka pendek. Setelah program berakhir, peningkatan melambat menjadi hanya 12% pada tahun berikutnya. Kontribusi program ini terhadap penerimaan pajak juga relatif kecil (4,3% pada 2016 dan 1,3% pada 2017). (Madukara et al., 2021)

Sementara itu, berdasarkan jurnal penelitian terdahulu di Rumania yang berjudul “Tax Compliance Pattern Analysis : A Survey-Based Approach” yang melibatkan 185 responden menunjukkan bahwa 95,1% menganggap kepatuhan pajak sebagai kewajiban moral, 83,2% tetap membayar pajak meskipun merasa beban pajak tinggi, 76,2% merasa terbantu dengan sistem digital pelaporan. (Surugiu et al., 2025)

Variabel “kesadaran manfaat pajak” memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan (OR = 3,337), tingkat pendidikan justru berbanding terbalik dengan kepatuhan (OR = 0,334), menunjukkan tantangan baru dalam segmentasi edukasi fiskal.

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu di Indonesia yang berjudul “Dampak Pasca Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah”, KPP Pratama Mempawah secara aktif melakukan pendekatan melalui asosiasi pasar, perkantoran, dan media. Sosialisasi ini membantu meningkatkan partisipasi selama periode program. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi dalam tax amnesty memberikan dorongan kuat bagi WPOP untuk segera mendaftarkan dan melaporkan harta mereka. Dalam konteks Rumania, kemudahan akses digital terbukti mendorong kepatuhan secara signifikan. Wajib pajak yang melihat hasil nyata dari pembayaran pajak (seperti infrastruktur dan layanan publik) cenderung lebih patuh. Adapun efek jangka pendek tanpa Internalisasi Nilai dimana Tax amnesty di Indonesia berhasil mendorong kepatuhan formal dalam waktu singkat, namun tidak membentuk kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Hambatan teknis dan rendahnya literasi digital menyebabkan rendahnya efektivitas pelaporan elektronik di wilayah seperti KPP Mempawah. Skeptisisme dan kurangnya kepercayaan publik di Rumania, wajib pajak berpendidikan tinggi menunjukkan sikap skeptis terhadap efektivitas sistem, yang dapat mengurangi insentif moral untuk patuh. (Madukara et al., 2021).

Pembahasan

Berdasarkan perbandingan kedua konteks penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa efektivitas kebijakan perpajakan sangat dipengaruhi oleh karakter pendekatan yang digunakan serta kesiapan masyarakat dalam meresponsnya. Kebijakan insentif seperti *tax amnesty* di Indonesia terbukti mampu meningkatkan kepatuhan jangka pendek secara formal, namun tidak membentuk kepatuhan sukarela yang berkelanjutan sebagaimana terlihat di Rumania, di mana persepsi positif terhadap manfaat pajak dan nilai moral justru menjadi pendorong utama kepatuhan. Sementara itu, peran sosialisasi dan digitalisasi menjadi elemen kunci yang berkontribusi pada keberhasilan pelaporan pajak di kedua negara, namun dengan hasil yang berbeda: di Rumania, literasi digital tinggi memaksimalkan penggunaan sistem daring, sedangkan di Indonesia, keterbatasan akses dan keterampilan teknologi menjadi penghambat meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan secara masif. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan nilai kepercayaan, literasi fiskal, serta kesiapan digital masyarakat perlu menjadi fokus dalam merancang kebijakan perpajakan yang berorientasi pada kepatuhan jangka panjang.

Sebagian besar penelitian terkait kepatuhan pajak di Indonesia menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Temuan umum menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, pengetahuan tentang kewajiban pajak, serta penerapan sanksi dan insentif menjadi determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan. Kebijakan *Tax Amnesty* yang diterapkan pada tahun 2016–2017 terbukti mampu mendorong lonjakan pendaftaran wajib pajak dalam jangka pendek, namun dampaknya terhadap kepatuhan jangka panjang masih terbatas, menandakan adanya celah dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Selain itu, faktor literasi digital dan kesadaran pajak turut memainkan peran penting dalam efektivitas sistem perpajakan, dengan tingkat pengaruh yang berbeda ketika dibandingkan dengan negara lain seperti Rumania. Berdasarkan temuan tersebut, masih terdapat beberapa *research gap* yang perlu dijembatani, di antaranya kurangnya penelitian yang mendalam

mengenai faktor-faktor yang mendorong kepatuhan jangka panjang, perlunya eksplorasi terhadap perbedaan persepsi antar kelompok sosial berdasarkan latar belakang pendidikan, tingkat pendapatan, dan akses teknologi, serta minimnya kajian mengenai dampak implementasi teknologi digital seperti e-SPT terhadap kepatuhan, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital.

Kesimpulan

Tax Amnesty di Indonesia menunjukkan peningkatan jangka pendek dalam kepatuhan pajak, terutama dalam pendaftaran wajib pajak. Namun, dampak terhadap penerimaan pajak relatif kecil, dan kepatuhan jangka panjang belum terbentuk secara berkelanjutan. Sebagian besar peningkatan kepatuhan yang tercatat lebih bersifat formal dan tidak mencerminkan perubahan sikap wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang lebih intensif, termasuk pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pajak dan penerapan sistem digital yang efisien, dapat membantu meningkatkan kepatuhan. Namun, kendala berupa keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi menjadi penghambat di beberapa wilayah.

References

- Dhira, A., Sanjaya, A., & Sucahyati, D. (2024). Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(58), 32673–32682.
- Doloksaribu, E. H., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) Pada Pt. Dwitama Global Persada Tahun 2018-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 50–68.
- Goran, A. W. (2020). *Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Sebagai Determinasi Bagi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Cibeunying, Bandung)*. 110–111.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *JSMA (Jurnal Sains Manaemen & Akuntansi)*, 10(2), 17–25.
- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Hasibuan, R., & Purba, R. (2018). Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatra Utara. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(2), 53–57. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/581/895>
- Hidayati, K. (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. 3, 1–23.
- Keliat, R. P. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sistem Pelaporan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia*.
- Lovely, F. (2022). Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Badan Usaha Milik Desa Purnama Jaya. *Universitas Lampung*, 34.
- Madukara, S., Tanjungpura, U., & Abstrak, P. (2021). Dampak Pasca Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah. *Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11(1), 107–121. <https://jurnal.untan.ac.id>
- Mufidah, I. F. (2024). *Analisis Kepatuhan Pajak Dalam Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Sebagai Upaya Peningkatan Kewajiban Perpajakan*. 4(1), 1779–1793.
- Nursalam, Kusnanto, Has Eka Mishbahatul, M., Yusuf, A., Kurniawati, N. D., Sukartini, T., Efendi, F., & Kusumaningrum, T. (2020). Pedoman Penyusunan Skripsi - Literature Dan Tesis - Systematic Review. In *Fakultas Keperawatan Unair*. file:///C:/Users/MyBook Z Series/Downloads/Pedoman Systematic dan Literature Review (2).pdf

- Pramitasari, D., & Rusdiyanto. (2022). *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Media E-SPT*. 207, 157.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Di Indonesia: Peraturan Dan Perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Reza, D., Ramadhani, D., Mahfudzoh, N., Ramadhani, D. K., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, 2(1), 1–15.
- Saputra, R. A., Zahra, F., & Sundary, R. I. (2024). *Sistem Self Assessment dalam Pembayaran Pajak Penghasilan*. 8, 27887–27891.
- Surugiu, M. R., Vasile, V., Surugiu, C., Mazilescu, C. R., Panait, M. C., & Bunduchi, E. (2025). Tax Compliance Pattern Analysis: A Survey-Based Approach. *International Journal of Financial Studies*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/ijfs13010014>
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>